



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Sdr**

Pada hari ini Rabu, tanggal 25 Juni 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap :

- 1. Mastuang Tori Bin Tori Tonang**, bertempat tinggal di Lingkungan II Perinyameng, RT001, RW001, Kelurahan / Desa Baula, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Malino, Komp. Bumi Batara Mawang Permai Blok AA4 Nomor 7, RT001, RW002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2025 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan DAF Nomor 88/SK/IV/2025/PN Sdr tanggal 16 April 2025, sebagai Penggugat I;
- 2. Terru Tori Bin Tori Tonang**, bertempat tinggal di Lingkungan I Pakkawarue, RT002, RW002, Kelurahan / Desa Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Malino, Komp. Bumi Batara Mawang Permai Blok AA4 Nomor 7, RT001, RW002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2025 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan DAF Nomor 88/SK/IV/2025/PN Sdr tanggal 16 April 2025, sebagai Penggugat II;
- 3. Andi Willing Bin Tori Tonang**, bertempat tinggal di Lingkungan I Kanyuara, RT001, RW003, Kelurahan / Desa Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Malino, Komp. Bumi Batara Mawang Permai Blok AA4 Nomor 7, RT001, RW002,

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2025 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan DAF Nomor 88/SK/IV/2025/PN Sdr tanggal 16 April 2025, sebagai Penggugat III;

4. **A. Badriani Tori Binti Tori Tonang**, bertempat tinggal di Lingkungan I Amparita, RT001, RW001, Kelurahan / Desa Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Malino, Komp. Bumi Batara Mawang Permai Blok AA4 Nomor 7, RT001, RW002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2025 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan DAF Nomor 88/SK/IV/2025/PN Sdr tanggal 16 April 2025 sebagai Penggugat IV;

5. **Andi Panguriseng, Sp. Bin Tori Tonang**, bertempat tinggal di Lingkungan I Kanyuara, RT001, RW003, Kelurahan / Desa Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 16 April 2025 dalam register perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Sdr, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Akhmad Syaikh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 4 Juni 2025;

Bahwa setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator mengajukan Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Majelis Hakim dan para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 4 Juni 2025 sebagai berikut :

## PASAL 1

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Objek Warisan

Para pihak menyatakan sepakat bahwa harta warisan peninggalan almarhum Andi Sessu bin Tori Tonang terdiri dari:

Tanah persawahan, dengan luas  $\pm 8.095$  M2 (delapan ribu sembilan puluh lima meter persegi), yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00604 atas nama Andi Sessu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Imassi;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Haging;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah A. Parotoi;
- Sebelah Barat : Saluran air;

tidak dikuasai pihak lain, selain para pihak, dan tidak dipersengketakan dengan pihak lain, selain para pihak.

## PASAL 2

### Status Para Pihak

Para pihak mengakui bahwa mereka merupakan ahli waris sah dari almarhum Andi Sessu bin Tori Tonang, dan oleh karena itu berhak atas bagian dari harta peninggalan sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku.

## PASAL 3

### Pembagian dan Penjualan Harta Warisan

1. Para pihak sepakat bahwa harta warisan berupa tanah persawahan yang menjadi objek sengketa akan dijual secara bersama-sama kepada pihak ketiga dengan harga yang disepakati kemudian.
2. Hasil penjualan objek tersebut akan dibagi secara adil dan merata antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dengan besaran masing-masing 20% (dua puluh persen).
3. Para pihak sepakat untuk menunjuk notaris/PPAT JUMRIANI NURFADILLAH, S.H., M.H., M.Kn. secara bersama-sama untuk mengurus proses jual beli, dan menyepakati bahwa seluruh biaya notaris, pajak, dan pengalihan hak akan ditanggung bersama dengan cara dipotong langsung dari hasil penjualan.

## PASAL 4

### Permohonan Akta Perdamaian

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sepakat untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan dan menetapkan kesepakatan ini sebagai Akta Perdamaian (akta van dading) yang memiliki kekuatan hukum tetap.

## PASAL 5

### Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan mengenai pelaksanaan kesepakatan ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Jika tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 6

### Penutup

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bahwa untuk mendukung kebenaran isi Kesepakatan Perdamaian, Para Penggugat telah mengajukan surat berupa Fotokopi Silsilah Keturunan Andi Sessu Bin Tori Tonang yang dibuat di Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2025 serta diketahui oleh kepala Lingkungan dan Lurah Kanyuara, selanjutnya diberi tanda P-1; Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2025 serta diketahui oleh kepala Lingkungan I Kanyuara, Lurah Kanyuara dengan nomor Reg 148/01/KK/2025 tanggal 29 April 2025 dan Camat Watang Sidenreng, selanjutnya diberi tanda P-2; Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7314-KM-22022024-0007 atas nama Andi Sessu yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-3; Fotokopi Surat Pemberitahuan Pakaj Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 NOP 73 14 061 012 016-0063.0 atas nama wajib pajak A Maatunru P Kanyuara Lingkungan I Kanyuara Sidrap yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-4; yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Juni 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 Juni 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**Mastuang Tori Bin Tori Tonang**, bertempat tinggal di Lingkungan li Perinyameng, RT001, RW001, Kelurahan / Desa Baula, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Malino, Komp. Bumi Batara Mawang Permai Blok AA4 Nomor 7, RT001, RW002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2025 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan DAF Nomor 88/SK/IV/2025/PN Sdr tanggal 16 April 2025, **sebagai Penggugat I;**

**Terru Tori Bin Tori Tonang**, bertempat tinggal di Lingkungan I Pakkawarue, RT002, RW002, Kelurahan / Desa Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Malino, Komp. Bumi Batara Mawang Permai Blok AA4 Nomor 7, RT001, RW002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2025 dan

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Sdr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan DAF Nomor 88/SK/IV/2025/PN Sdr tanggal 16 April 2025, **sebagai Penggugat II;**

**Andi Willing Bin Tori Tonang**, bertempat tinggal di Lingkungan I Kanyuara, RT001, RW003, Kelurahan / Desa Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Malino, Komp. Bumi Batara Mawang Permai Blok AA4 Nomor 7, RT001, RW002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2025 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan DAF Nomor 88/SK/IV/2025/PN Sdr tanggal 16 April 2025, **sebagai Penggugat III;**

**A. Badriani Tori Binti Tori Tonang**, bertempat tinggal di Lingkungan I Amparita, RT001, RW001, Kelurahan / Desa Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Malino, Komp. Bumi Batara Mawang Permai Blok AA4 Nomor 7, RT001, RW002, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2025 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan DAF Nomor 88/SK/IV/2025/PN Sdr tanggal 16 April 2025, **sebagai Penggugat IV;**

Lawan :

**Andi Panguriseng, Sp. Bin Tori Tonang**, bertempat tinggal di Lingkungan I Kanyuara, RT001, RW003, Kelurahan / Desa Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk berdamai dan dalam kesepakatan perdamaian antara para pihak tidak terdapat kesepakatan perihal biaya perkara, oleh karena dalam hal ini tidak ada pihak yang dikalahkan, Majelis Hakim dengan memperhatikan bahwa Para Penggugat yang mengajukan gugatan, yang mana hal tersebut lebih memudahkan dalam pelaksanaan pembayaran biaya perkara, maka Para Penggugat patut untuk dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.156.000,000 ( satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Adhi Yudha Ristanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam  
*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Sdr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristano, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. ATK .....	Rp	100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp	20.000,00
4. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan.....	Rp	28.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp	938.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp	10.000,00
8. Materai .....	Rp	10.000,00

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Sdr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Redaksi ..... Rp 10.000,00  
Jumlah ..... Rp **1.156.000,00**  
(Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Sdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)